

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syarat utama sebuah pernikahan yang *syar'ī* itu adalah adanya wali yang melakukan akad dengan calon suami anak gadisnya. Sebab pada hakikatnya, justru wali itulah yang melakukan akad (perjanjian). Kedudukan wali dalam sebuah pernikahan adalah ibarat sebagai pemain utama.

Lafaz akad nikah itu justru diucapkan oleh wali, bukan oleh pengantin wanita. Selanjutnya dalam proses akad itu, seorang wali boleh saja mewakilkan akad itu kepada orang lain yang dipercayainya untuk melakukan akad. Istilahnya adalah *tawkīl* atau *wakālah*. Hal ini hampir sama dengan seseorang yang hendak membeli suatu barang lalu mengutus orang lain untuk mewakilinya dalam transaksi.

Dalam hukum Islam, seseorang tidak sah melakukan akad nikah untuk wanita yang bukan anaknya sendiri, kecuali bila ada *tawkīl* (perwakilan) atau permintaan dari wali untuk melakukan akad nikah. Fenomena *wakālah* atau *tawkīl* pada wali nikah merupakan hal yang lumrah dan biasa dilakukan oleh mereka yang akan menikahkan puterinya.

Proses awal yang harus dilakukan sebelum *wakālah* wali adalah akad penyerahan kuasa atau ikrar *tawkīl* dari wali kepada pihak yang akan diwakilkan. Pada dasarnya sebelum ikrar tersebut dilakukan, petugas KUA atau penghulu

atau tokoh agama setempat sudah mengingatkan kepada walinya agar ia sendiri yang menikahkan putrinya dan sudah mengingatkan bahwa lebih utama kalau yang menikahkan itu ayahnya sendiri.

Pentingnya mengingatkan wali nikah untuk menggunakan hak perwaliannya di dalam prosesi akad nikah, merupakan suatu hal yang perlu dilakukan. Paling tidak hal itu akan menjadi proses pembelajaran untuk para wali nikah.

Bahwasanya wali nikah menurut Jumhur Ulama' merupakan salah satu rukun nikah sehingga wali nikah harus ada dalam akad nikah, tanpa adanya wali maka pernikahan dianggap tidak sah. Hal ini sesuai dengan hadis berikut :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ. وَقَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. وَإِنْ جَامَعَهَا فَمَهْرُهَا لَهَا لِمَا يَجِدُ عَنْهَا وَإِنْ اخْتَلَفَا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ لِمَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا (رواه أبو داود و الترمذی وابن ماجه عن محمد ابن كثير)

Dari Aisyah ra. Rasulullah saw bersabda bersabda, “Siapa pun wanita yang telah menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal,” dan beliau mengatakannya tiga kali, “dan jika ia (suami) menggaulinya maka maharnya untuknya (isteri), karena apa ia akan dapat darinya. Dan jika keduanya berbeda, maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.” (HR. Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah, dari Muhammad ibn Katsir).

Demikian pula dengan hadis berikut ini:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ (رواه ابن حبان)¹

¹Abu Dawud al-Sijistāni, *Sunan Abī Dawūd Juz I*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), hlm. 478

Dari Aisyah bahwa Rasulullah saw bersabda, “Tidak ada pernikahan tanpa wali dan dua orang saksi yang adil.” (HR. Ibnu Hibban)

Pada dasarnya hukum asal *wakālah* atau *tawkīl* adalah *jā'iz* (boleh). *Wakālah* atau *tawkīl* terkadang hukumnya sunah jika menolong terhadap perkara yang disunahkan, terkadang makruh jika menolong terhadap perkara yang dimakruhkan, terkadang haram jika menolong terhadap perbuatan haram dan terkadang wajib jika menolak bahaya dari orang yang diwakili. Dalam permasalahan *tawkīl* wali nikah adalah *jā'iz* (boleh) seperti halnya hukum asal *wakālah*. Hal ini sesuai dengan kaidah: ²

كُلُّ مَا جَازَ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يُبَاشِرَهُ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ بِنَفْسِهِ، جَازَ لَهُ أَنْ يُوَكَّلَ غَيْرَهُ فِيهِ، إِذَا كَانَ التَّصَرُّفُ يَقْبَلُ النَّيَابَةَ.

Setiap perkara yang boleh dilakukan oleh seseorang secara langsung untuk dirinya sendiri, maka dia boleh mewakilkan orang lain untuk melakukan hal tersebut, jika tindakan ini dapat diwakilkan”.

Memang bukan menjadi sebuah pelanggaran jika seorang wali mewakilkan hak perwaliannya itu kepada orang lain, meski orang tersebut tidak termasuk dalam daftar para wali. Hal itu bisa dilakukan di suatu masyarakat dengan meminta tokoh ulama setempat untuk menjadi wakil dari wali yang sah. Dan untuk itu harus ada akad antara wali dengan orang yang diberi hak untuk mewakilinya.

Berkenaan dengan kehadiran wali di majelis akad nikah padahal sudah mewakilkan kepada orang lain, Imam Taqiyyuddin Abu Bakar Al-Hisni

²Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh Islāmī wa Adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dengan judul *Fiqih Islam, jilid 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm. 206.

berpendapat bahwa wali tidak boleh menghadiri majelis akad nikah tersebut. Hal ini sangat menarik bagi peneliti karena beberapa hal sebagai berikut:

1. Imam Taqiyyuddin Abu Bakar Al-Hiṣni adalah seorang ulama dan tokoh Mazhab Syafi'i, sebagaimana akan dipaparkan pada bab kedua dalam skripsi ini.
2. Ulama-ulama lainnya dari Mazhab Syafi'i berpendapat sebaliknya, sebagaimana akan dipaparkan pada bab selanjutnya dalam skripsi ini.
3. Pendapat Imam Taqiyyuddin Abu Bakar Al-Hiṣni bertentangan pula dengan kondisi sekarang, dimana tidak jarang kita saksikan orang tua mempelai perempuan hadir dalam majelis akad nikah yang walinya sudah mewakilkan kepada orang lain.

Imam Taqiyyuddin Abu Bakar Al-Hiṣni mengemukakan alasan pendapatnya sebagai berikut:

فَلَوْ وَكَّلَ الْوَالِي وَالزَّوْجُ أَوْ أَحَدُهُمَا أَوْ حَضَرَ الْوَالِي وَوَكَّلَهُ وَعَقَدَ الْوَكِيلُ لَمْ يَصِحَّ النِّكَاحُ لِأَنَّ الْوَكِيلَ نَائِبُ الْوَالِي³

Dari pernyataan tersebut terdapat dua hal yang bisa diambil, yakni:

1. wali nikah mewakilkan kepada seseorang untuk melaksanakan tugasnya dalam pernikahan.
2. Jika pada saat wakil wali melaksanakan tugasnya sebagai wakil wali nikah, sedangkan wali yang mewakilkan juga hadir, maka pernikahannya tidak sah.

³Taqiyudin Abu Bakar al-Hiṣni, *Kifāyatul Akhyār* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, tth), hlm. 477.

Dengan demikian maka yang menyebabkan pernikahan itu tidak sah adalah kehadiran wali dan wakilnya secara bersamaan, dan wakil yang melaksanakan perwalian dalam pernikahan tersebut. Namun demikian perlu diteliti kehadiran wali itu, apakah tetap dalam kapasitas sebagai wali ataukah selaku tamu undangan dari pihak keluarga calon istri.

Dalam konteks masa sekarang ketidakhadiran wali calon istri akan berpengaruh bagi keadaannya. Misalnya wali adalah ayah kandungnya. Karena sudah mewakilkan perwalian sehingga ia tidak boleh hadir bersama wakilnya, maka calon istri merasakan tidak sempurna jika pada momen yang penting itu tidak dihadiri oleh orang tuanya.

Hal inilah yang menarik minat penulis untuk menelitinya lebih lanjut dalam rangka tugas akhir yakni penyusunan skripsi. Sesuai arahan pembimbing kepada penulis pada konsultasi, maka skripsi ini diberi judul “Kehadiran Wali dalam Majelis Akad Nikah yang Diwakilkan Studi terhadap Pendapat Taqiyuddin Abu Bakar Al-Hiṣni Dalam Kitab *Kifāyatul Akhyār*”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat dan alasan Taqiyuddin Abû Bakar al-Hiṣnī dalam Kitab *Kifayātul Akhyār* tentang Kehadiran Wali dalam Majelis Akad Nikah yang diwakilkan?
2. Bagaimana Relevansi dengan kenyataan di masyarakat pada masa sekarang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pendapat Taqiyuddin Abu Bakar al-Hisni dalam Kitab *Kifayātul Akhyār* tentang Kehadiran Wali dalam Majelis Akad Nikah yang diwakilkan dan apa alasannya?
2. Untuk mengetahui bagaimana Relevansi dengan kenyataan di masyarakat pada masa sekarang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Memberikan gambaran tentang pendapat Taqiyuddin Abu Bakar al-Hisni dalam Kitab *Kifayātul Akhyār* tentang Kehadiran Wali dalam Majelis Akad Nikah yang diwakilkan dan apa alasannya.
2. Memberikan gambaran tentang Relevansi dengan kenyataan di masyarakat pada masa sekarang.

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dalam penelitian ini, maka penulis akan mengemukakan beberapa definisi operasional sebagai berikut:

1. Wali. Kata wali dalam kamus besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pengasuh, orang tua atau pembimbing terhadap orang atau barang.⁴ Perwalian dari bahasa Arab adalah *Walāyah atau wilāyah* yaitu hak yang diberikan oleh syariat yang membuat si wali mengambil dan melakukan sesuatu, kalau perlu secara paksa diluar kerelaan dan persetujuan dari orang yang diperwalikan.⁵

⁴Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 92.

⁵ Muhammad Bagir al-Habsyi, *Fiqh Praktis* (Bandung: mizan, 2002), hlm. 56.

Menurut Amin perwalian dalam literatur fikih Islam disebut dengan *Al-walayah* atau *al-Wilayah* seperti kata *ad-dalalah* yang juga disebut *ad-dilalah*. Secara etimologis mengandung beberapa arti yaitu cinta (*al-mahabbah*) dan pertolongan (*an-nasrah*) atau bisa juga berarti kekuasaan atau otoritas. Seperti dalam ungkapan *al-waliyyu* yakni orang yang mempunyai kekuasaan untuk mengurus sesuatu.⁶

Perwalian dalam istilah fikih disebut *wilāyah* yang berarti penguasaan dan perlindungan. Yang dimaksud perwalian adalah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang.⁷ Dalam Fikih Sunnah di jelaskan bahwa wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat di paksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya, wali ada yang khusus dan ada yang umum. Wali khusus adalah yang berkaitan dengan manusia dan harta bendanya.⁸ Menurut Syarifuddin yang dimaksud dengan wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.⁹ Wali yaitu pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki.¹⁰ Perwalian dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau wewenang

⁶Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo 2004), hlm. 134.

⁷Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 89.

⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 7* (Bandung: Al-ma'arif, 1997), hlm. 11.

⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 90.

¹⁰Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 165.

Syar'i atas segolongan manusia yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu demi kemaslahatannya sendiri.¹¹ Adapun yang dimaksud dengan "Kehadiran Wali" dalam judul skripsi ini adalah keberadaan wali nasab secara utuh meliputi jiwa dan raganya, dalam majlis akad nikah anak perempuannya dengan calon menantunya.

2. Wakalah dalam hukum Islam adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan. Wakalah dalam bahasa Arab berarti menolong, memelihara, mendelegasikan, atau menjadi wakil yang bertindak atas nama orang yang diwakilinya. Secara istilah, wakalah berarti tolong menolong antar-pribadi dalam suatu persoalan ketika seseorang tidak mampu secara hukum atau mempunyai halangan untuk melakukannya. Objek yang diwakilkan itu dapat menyangkut masalah harta benda dan masalah pribadi lainnya, seperti nikah.¹² Sedangkan yang dimaksud dengan kalimat "Majelis Akad Nikah yang Diwakilkan" adalah majelis pernikahan dengan wali pengganti yakni wali nikah pihak perempuan yang telah menerima mandat dari wali nasab, dengan alasan yang sah menurut agama.

Studi terhadap Pendapat Taqiyuddin Abu Bakar Al-Hisni, maksudnya adalah mengetahui bagaimana pendapatnya, kemudian memaparkan kembali pendapatnya dan kemudian melakukan analisis terhadap alasan dari pendapatnya

¹¹Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: lentera, 2001), hlm. 345.

¹²Tim Suplemen, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru, 2001), hlm. 277.

serta menyimpulkan pendapatnya. Kitab *Kifayātul Akhyār* adalah karya Taqiyyuddin yang dijadikan referensi utama dalam skripsi ini.

F. Kajian Pustaka

Pertama, skripsi yang disusun oleh Rasyidah Anwar¹³ tentang pembatalan perkawinan oleh wali nasab karena wali nikah yang tidak sah, dalam penelitiannya Rasyidah mengemukakan bahwa perkawinan merupakan satu asas pokok hidup yang terutama dalam pergaulan atau dalam masyarakat. Disamping itu perkawinan juga merupakan pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami dan istri serta keturunan, bahkan antara dua keluarga. Di dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan ada untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Artinya diharapkan manusia membentuk keluarga yang tenang dan tentram serta memiliki banyak kasih sayang. Calon suami-istri harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Seperti yang tercantum dalam Pasal 14-29 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam pasal-pasal tersebut tercantum ketentuan perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan. syarat dan rukun perkawinan salah satunya harus ada wali nikah. Wali nikah merupakan wali yang berhak untuk menikahkan keturunannya. Wali nikah disebutkan terdapat 2 macam yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab merupakan wali nikah karena pertalian nasab

¹³Rasyidah Anwar *Pembatalan Perkawinan Oleh Wali Nasab Karena Wali Nikah Yang Tidak Sah*, Skripsi (Jember: Universitas Jember, 2015), Abstraksi.

atau pertalian darah dengan calon mempelai perempuan atau orang-orang yang terdiri dari keluarga calon mempelai perempuan yang berhak menjadi wali.

Sedangkan wali hakim seseorang yang karena kedudukannya berhak melakukan akad perkawinan. Wali Nikah ditunjuk oleh Kantor Urusan Agama, yang diberi hak dan wewenang untuk bertindak sebagai wali nikah. Wali hakim baru dapat bertindak apabila terdapat halangan pada wali nasab untuk menikahkan keturunannya. Sehingga dari penjelasan latar belakang dapat ditarik permasalahan yang *pertama* apakah wali hakim berhak menikahkan masih ada wali nasab, yang *kedua* bagaimanakan status perkawinan yang dilakukan dengan wali hakim meskipun ada wali nasab, dan yang ketiga akibat hukum atas pembatalan perkawinan karena wali nikah yang tidak sah.

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu hukum prinsip-prinsip hukum yang dihadapi. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis-normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini. Pengertian Pembatalan Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami-istri sesudah dilangsungkan akad nikah. Perkawinan yang dapat dibatalkan merupakan perkawinan yang dibatalkan

oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan yang tercantum dalam Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam. Hasil dari pembahasan dalam skripsi ini adalah terkait dengan wali hakim yang tidak berhak menikahkan apabila masih ada wali nasab, maka perkawinan tersebut dapat dilakukan pembatalan.

Pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah pembatalan hubungan suami-istri sesudah dilangsungkan akad nikah. Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat-syarat pada Pasal 22-28 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, berarti bahwa perkawinan itu batal karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang dimaksud, namun jika perkawinan itu telah terlanjur terlaksana, maka perkawinan itu dapat dibatalkan.

Kesimpulan dalam skripsi ini berisi tentang Perkawinan menggunakan wali hakim adalah perkawinan yang wali nasabnya tidak dapat menikahkan karena sebab-sebab tertentu. Wali hakim dapat bertindak dalam perkawinan apabila telah menerima surat penunjukan dari Kantor Urusan Agama yang bersangkutan. Apabila masih ada wali nasab terdekat bagi calon mempelai perempuan maka wali hakim tidak berhak menikahkan calon mempelai tersebut. Seorang wali nasab dapat mengajukan pembatalan perkawinan terhadap keturunannya. Pembatalan perkawinan memiliki Akibat hukum yaitu terhadap anak, suami istri yang bersangkutan, status hukum kembali kesemula, serta Akibat Hukum terhadap pihak ketiga. Saran yang diberikan penulis yaitu Selama suatu perkawinan wali nasabnya masih ada dan sanggup untuk menjadi wali nikah maka tidak dibenarkan wali lain untuk menjadi wali nikah dalam perkawinan tersebut.

Apabila wali nasab tidak bersedia menjadi wali nikah atau berhalangan seperti yang termuat dalam pasal 73 Kompilasi Hukum Islam maka wali lain dapat menjadi wali nikah dalam perkawinan tersebut dan Seorang wali yang hendak melakukan pembatalan perkawinan harus memiliki alasan yang termuat dalam Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam dan diajukan permohonan pembatalan di pengadilan yang sesuai dengan kantor urusan agama tempat perkawinan itu terdaftar.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Sulthon Arifin¹⁴ tentang Pandangan Masyarakat terhadap Wakālah wali dalam Akad Nikah Studi Kasus di Desa Pakurejo Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan. Dalam penelitiannya Arifin mengemukakan bahwa Wali adalah syarat mutlak dalam sebuah pernikahan. Meskipun demikian, di kalangan masyarakat tertentu posisi wali tersebut diartikan dalam makna yang sangat sederhana. Artinya, posisi wali hanya dijadikan formalitas belaka. Di berbagai tempat atau daerah, termasuk di Desa Pakurejo Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan, banyak praktek yang memperlihatkan hal ini. Wali lebih mempercayai orang lain untuk mewakilkan dirinya dalam prosesi akad tersebut. Walaupun pada dasarnya tidak ada kendala apapun baik dalam konteks syar'i maupun sosial yang menghalangi mereka untuk melakukan ijab dalam prosesi akad nikah tersebut. Adapun fokus penelitian ini adalah membahas hal-hal yang berkaitan dengan pandangan masyarakat tentang wakālah wali nikah dan motivasi masyarakat Desa Pakurejo Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan. Penelitian ini

¹⁴Sulthon Arifin, *Pandangan Masyarakat terhadap Wakālah wali dalam Akad Nikah Studi Kasus di Desa Pakurejo Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan*. Skripsi (Malang: Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, 2004), halaman Abstraksi.

adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Adapun hasil penelitian ini adalah, pertama, Semua masyarakat Desa Pakurejo setuju bahwa wali adalah salah satu syarat sah dalam sebuah pernikahan, tetapi mereka tidak terbiasa menikahkan anak perempuannya sendiri. Sehingga setiap pernikahan di Desa Pakurejo wali selalu mewakili haknya penghulu atau tokoh agama setempat. Kedua, adapun motivasi masyarakat dalam melakukan wakālah wali adalah 1) Masyarakat merasa senang atau bangga jika yang menikahkan putri mereka kiai atau guru dari anak tersebut, 2) Sudah menjadi budaya di masyarakat Pakurejo wali nikah mewakili haknya kepada orang lain dan 3) Banyak masyarakat yang merasa tidak mampu untuk menikahkan anaknya sendiri sehingga mereka mewakilkannya kepada penghulu atau tokoh agama setempat.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Muslikhah¹⁵ tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor Penyebab Terjadinya Nikah Wali Hakim (Studi Di Kua Mantrijeron. Dalam penelitiannya Muslikhah mengemukakan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 1, UU Perkawinan maka suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. UU Perkawinan tidak terlepas dari hukum perkawinan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, syarat sah dan rukun sebuah perkawinan salah satunya adalah wali nikah. Pengertian dan dasar hukum adanya wali nikah terdapat dalam

¹⁵Muslikhah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor Penyebab Terjadinya Nikah Wali Hakim (Studi Di Kua Mantrijeron*. Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri (UIN) Yogyakarta, 2011), Abstraksi.

pasal 1(b) tentang devinisi wali nikah. Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam yang membahas tentang wali nikah terdapat pada pasal 19-23 dan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur wali nikah pada pasal 6(1-6). Kedudukan wali sangat penting sebagaimana diketahui bahwa yang berhak menjadi wali nikah terhadap seorang wanita adalah hak bagi wali nasab. Apabila wali nasab tidak ada dan wali ghaib juga tidak ada, maka perwalian pindah ke wali hakim. Dari uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk menelitinya dalam hal pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya nikah wali hakim di KUA Kecamatan Mantrijeron dan bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan nikah wali hakim di KUA Mantrijeron. Apakah faktor-faktor penggunaan wali hakim di KUA Kecamatan Mantrijeron telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, juga instruksi presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No.2 tahun 1987 tentang wali hakim. Berdasarkan analisa data, maka permasalahan perkawinan dengan wali hakim dan penelitian yang penyusun lakukan maka penyusun dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut: a. faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya nikah wali hakim di KUA Mantrijeron adalah: wali ‘adal, wali beda agama, adam wali, wali mafqud, wali dalam keadaan masyafatul qasri, dan wali udzur.

Sekalipun ketiga skripsi tersebut di atas meneliti tentang wali nikah, tapi Rasyidah berfokus pada *pembatalan nikah disebabkan wali nikah yang tidak sah,*

sulthon Arifin berfokus pada studi lapangan *pandangan masyarakat terhadap wakālah wali dalam akad nikah*, dan Muslikhah berfokus pada studi kasus tentang *penyebab terjadinya nikah wali hakim*. Dengan demikian berbeda dengan fokus penelitian penyusun yakni *Studi Pustaka tentang Pendapat Imam Taqiyuddin Abu Bakar al-Hiṣni terhadap Kehadiran Wali dalam Majelis Akad Nikah yang diwakilkan pada Kitab Kifayātul Akhyār*. Namun demikian ketiga skripsi tersebut sangat membantu dalam penyusunan teori tentang wali pernikahan.

G. Metode Penelitian

1) Jenis dan Pendekatan yang digunakan

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, sebab permasalahan yang dibahas didapatkan melalui membaca berbagai referensi fikih, tidak melalui kasus-kasus yang terjadi di lapangan. Demikian pula halnya mengenai informasi tentang kehadiran wali dalam majelis akad nikah yang diwakilkan, didapatkan melalui literatur yang relevan. Sedangkan pendekatan penelitian dalam skripsi ini adalah pendekatan *formal-legalistik*, yakni mencari kebenaran dengan mengembalikannya kepada teks al-Qur'an yang menyatakan secara langsung tentang permasalahan yang diteliti, kemudian teks hadis, dan seterusnya.¹⁶

2) Sumber Data

¹⁶ Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif, Telaah Positivistik, Rasionalistik dan Phenomenologik*, (Yogyakarta; Rake Sarasin. 1989), hlm. 191.

Data penelitian yang ingin didapatkan adalah pendapat dan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Taqiyudin Abu Bakar al-Hiṣni. Sedangkan sumber datanya adalah kitab *Kifayātul Akhyār* yang ditulis oleh Taqiyudin Abu Bakar al-Hiṣni, mengenai kehadiran wali dalam majelis akad nikah yang diwakilkan kepada orang lain, sebagai data primer. Adapun sebagai sumber data sekunder nya adalah berbagai referensi fikih, yang memuat informasi tentang konsep wali dalam pernikahan.

3) Teknik Pengumpulan Data

Penulisan skripsi menggunakan teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Berbagai data sekunder dari kitab, majalah, dan bentuk-bentuk tulisan lainnya. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan fasilitas dari perpustakaan dan lembaga-lembaga yang berkompeten dengan permasalahan.

Adapun data-data yang diperoleh yaitu: pertama, data yang bersifat teoritis yang digunakan sebagai landasan dan pespektif untuk mendekati permasalahan, dalam hal ini kitab-kitab yang membicarakan persoalan wali pernikahan, data yang bersifat deskriptif untuk mendukung dan memperkuat serta menjelaskan permasalahan yang ada, dalam hal ini kitab-kitab fikih yang membahas masalah munakahat.

4) Tahapan Penelitian

Dalam penyelesaian skripsi ini, tahapan yang ditempuh adalah sebagai berikut:

- a. Tahapan Pendahuluan

Pada tahapan ini penulis mempelajari permasalahan yang akan diteliti dan literatur-literatur yang diperlukan dan hasilnya dituangkan dalam sebuah proposal penelitian yang mengangkat judul “Kehadiran Wali dalam Majelis Akad Nikah yang Diwakilkan Studi terhadap Pendapat Taqiyuddin Abu Bakar Al-Hiṣni Dalam Kitab *Kifāyatul Akhyār*”.

Untuk kesempurnaannya maka dikonsultasikan dengan dosen penasehat dan meminta persetujuannya untuk dimasukkan ke Biro Skripsi fakultas syariah agar dapat disidangkan. Setelah dinyatakan diterima dengan disertai Surat Penetapan Judul dosen pembimbing I dan pembimbing II, maka dikonsultasikan kembali untuk diadakan perbaikan seperlunya lalu diseminarkan.

b. Tahapan Pengumpulan Data

Pada tahapan ini penulis lebih dahulu mengurus surat risetnya dan menyampaikan kepada perpustakaan yang menjadi tempat penelitian, kemudian melakukan pengumpulan data dengan teknik kepustakaan dan studi literatur.

c. Tahapan Pengolahan dan Analisis Data

Pada tahapan ini penulis melakukan pengolahan secara intensif terhadap data yang diperoleh, dengan menggunakan teknik editing dan interpretasi, sehingga diperoleh data yang valid. Untuk memperoleh kesimpulan maka dilakukan secara kualitatif berdasarkan kajian teks dan telaah konteks (keadaan sekarang).

d. Tahapan Penutup

Pada tahapan ini penulis menyusun secara sistematis terhadap data yang diperoleh berdasarkan sistematika penulisan yang telah disusun. Untuk

kesempurnaannya, dikonsultasikan secara intensif kepada dosen pembimbing I dan pembimbing II dengan melakukan perbaikan-perbaikan dan penyempurnaan, sehingga menjadi sebuah skripsi yang siap dimunaqsyahkan.

H. Sistematika Pembahasan

Bab pertama merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi istilah, penelitian terdahulu, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah tentang Pendapat Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Hiṣni mengenai kehadiran wali dalam majelis akad nikah yang telah diwakilkan dan dekskripsi tentang Kitab *Kifayātul Akhyār*

Bab ketiga adalah deskripsi tentang Konsep Wali dalam Pernikahan

Bab keempat adalah Analisis Pendapat Imam Taqiyuddin Al Hiṣni Tentang Perwakilan Perwalian Dalam Majelis Akad Nikah,

Bab kelima adalah penutup, memuat kesimpulan dari seluruh pembahasan dan apabila dimungkinkan juga memuat saran-saran yang relevan dengan pembahasan.